



Antara Hak dan Utang : Kajian Hukum terhadap Dampak Kepailitan Sritex terhadap Buruh dan Pemilik

Ety Isworo^{1*}, Wiwik Yulianti², Femmy Silaswaty Faried³

¹Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia

²Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

³Universitas Batik Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135

Korespondensi penulis: ety_isworo@udb.ac.id

Abstract. *The bankruptcy of a major company like PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) not only reflects a financial crisis but also opens a significant debate about legal fairness for stakeholders, particularly laborers and company owners. This research examines the impact of the bankruptcy on the fulfillment of laborers' normative rights and the legal protection afforded to company owners. Using a juridical-normative approach and a case study method, the findings reveal that the bankruptcy process still presents imbalances in legal protection, especially for laborers who, despite being legally recognized as preferential creditors, are often disregarded in practice. This article recommends regulatory reform and strengthening the state's role in ensuring justice throughout the bankruptcy proceedings.*

Keywords: *Bankruptcy, Company Owners, Legal Protection, Sritex, Workers' Rights.*

Abstrak. Kepailitan perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bukan hanya mencerminkan krisis keuangan, tetapi juga membuka ruang perdebatan tentang keadilan hukum bagi para pemangku kepentingan, khususnya buruh dan pemilik perusahaan. Penelitian ini mengkaji dampak kepailitan terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh dan perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa proses kepailitan masih menyisakan ketimpangan dalam perlindungan hukum, khususnya bagi buruh yang meski secara hukum diakui sebagai kreditur preferen, namun secara praktik sering diabaikan. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi dan penguatan peran negara dalam menjamin keadilan dalam proses kepailitan.

Kata Kunci : Kepailitan, Sritex, Hak Buruh, Pemilik Perusahaan, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya. Dalam konteks PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kepailitan tidak hanya menjadi isu korporasi, tetapi juga membawa dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap buruh dan pemilik perusahaan. Ribuan buruh menghadapi ketidakpastian atas hak-haknya, sementara pemilik menghadapi kehilangan aset dan kontrol perusahaan. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum kepailitan Indonesia mengatur dan melindungi hak-hak tersebut, serta sejauh mana praktik pelaksanaannya telah memenuhi asas keadilan.

Landasan Teori dan Kerangka Hukum

- a. Teori Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
- b. Perlindungan Hukum bagi Buruh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah, pesangon, dan hak normatif lainnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada buruh, termasuk dalam situasi pailit. Buruh dianggap sebagai kreditur preferen.
- c. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Pemilik perusahaan, dalam hal ini pemegang saham dan direksi, memiliki hak atas perlakuan hukum yang adil dalam proses kepailitan, meskipun tanggung jawab pribadi bisa muncul apabila ditemukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait Sritex. Selain itu, digunakan pendekatan empiris melalui telaah berita, laporan media, dan wawancara terbatas terhadap pihak terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Kronologi Kepailitan Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 2023 setelah gagal menyelesaikan kewajiban utang dalam proses PKPU. Utang perusahaan mencapai lebih dari Rp15 triliun, melibatkan banyak kreditur nasional dan internasional. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada Senin, 21 Oktober 2024. Keputusan ini kemudian diperkuat dan berkekuatan hukum tetap (inkract) setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Sritex pada Rabu, 18 Desember 2024. Sebagai dampak dari putusan pailit ini, Sritex dilaporkan resmi tutup total operasionalnya per 1 Maret 2025
- b. Dampak terhadap Hak Buruh Meskipun hukum menempatkan buruh sebagai kreditur preferen, kenyataannya proses pembayaran upah tertunda, pesangon tidak dibayar tepat waktu, dan banyak buruh diberhentikan secara sepihak. Lemahnya pengawasan terhadap kurator dan kurangnya transparansi menambah persoalan.

- c. Dampak terhadap Pemilik perusahaan menghadapi kerugian besar akibat penyitaan aset, hilangnya kendali perusahaan, dan potensi gugatan hukum. Dalam beberapa kasus, pemilik juga dituding melakukan perbuatan curang yang memperburuk kondisi perusahaan sebelum pailit.

Berdasarkan informasi terbaru, Iwan Setiawan Lukminto, yang merupakan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) periode 2014-2023 dan kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama Sritex, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 21 Mei 2025.

Ia ditangkap di kediamannya di Solo pada Selasa malam, 20 Mei 2025, dan dibawa ke Kejagung di Jakarta Selatan untuk pemeriksaan.

Penetapan tersangka ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari beberapa bank pemerintah (seperti Bank Jabar Banten dan Bank DKI Jakarta) kepada Sritex. Dana kredit tersebut diduga disalahgunakan dan tidak dipergunakan sesuai tujuan awal sebagai modal kerja, melainkan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Kejagung menyebut kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar Rp 692 miliar.

Jadi, meskipun Sritex dinyatakan pailit pada Oktober 2024, proses hukum yang menjerat pemiliknya sebagai tersangka korupsi baru diumumkan dan terjadi pada Mei 2025.

- d. Peran Negara dan Kurator Negara melalui lembaga pengawas ketenagakerjaan dan pengadilan niaga seharusnya aktif memastikan hak-hak buruh diprioritaskan. Kurator memainkan peran sentral namun sering kali tidak akuntabel. Perlu penguatan regulasi dan pengawasan terhadap proses kurasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepailitan Sritex menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum antara buruh dan pemilik. Hak buruh belum sepenuhnya terlindungi meskipun status mereka sebagai kreditur preferen. Pemilik juga mengalami dampak serius baik secara hukum maupun ekonomi.

Saran

- Perlu penguatan regulasi dan pengawasan dalam praktik kurator.
- Negara harus menjamin pelaksanaan hak-hak buruh secara nyata, bukan hanya normatif.
- Pemilik perusahaan perlu diberikan edukasi hukum dan tanggung jawab sosial yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan akademisi, yang telah memberikan dukungan dan supportnya :

- a) Bp Assoc. Prof. Dr. Singgih Purnomo, M.M. selaku Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta
- b) Bp. Nurse Aris Prio A.S,A.Md. Kep. SH.MH selaku Kaprodi Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
- c) Ibu Umi Hanifah., SE., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
- d) Wahyu Wira Husada., SE

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kepailitan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kompas.com. (2023, Desember 15). *Sritex resmi pailit, ribuan buruh terancam PHK*. <https://www.kompas.com/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tentang uji materi UU Kepailitan*.
- Perdana, F. H. (2022). Perlindungan hukum bagi buruh dalam perusahaan pailit. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 10(2), 115–124. <https://doi.org/10.31289/jihk.v10i2.9789>
- Putusan Pengadilan Niaga Semarang tentang Kepailitan PT Sritex.
- Republika.co.id. (2023, Desember 20). *Kurator mulai proses likuidasi aset Sritex*. <https://www.republika.co.id/>
- Rizki, H. R. (2021). Kajian yuridis terhadap perlindungan hak-hak karyawan dalam proses kepailitan perusahaan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 59–66.

Susanti, F. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena kepailitan perusahaan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 4(1), 45–53.

Syahrir, M. I., & Nugroho, B. H. (2021). Analisis implementasi PKPU dalam penyelesaian utang piutang perusahaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, 13(2), 76–83.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Yulianto, T. (2022). Kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dalam proses kepailitan. *Jurnal Yustisia*, 11(3), 213–221.

Zahra, N. A. (2023). Dampak hukum kepailitan terhadap perjanjian kerja karyawan tetap. *Jurnal Lex et Societatis*, 8(4), 335–342.